



**PUTUSAN**

**Nomor 6570/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Oktober 2021 telah memberikan kuasa kepada PARADITHA INDAH TARIGAN, S.H., advokat dari Kantor Hukum Tarigan Celebes & Partners, beralamat Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6570/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 05 November 2021, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat agama Islam di



wilayah Kecamatan Citeureup, dengan status perawan dan perjaka dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 gram di bayar tunai;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah orang tua Penggugat bernama **XXX** dengan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Saksi Nikah I, Laki-laki, Islam; dan Saksi Nikah II, laki-laki, Islam, Lahir di Bogor;

3. Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum dan syariat islam;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa sekitar 4 (empat) bulan setelah pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan rukun dan harmonis sebagaimana mestinya pasangan suami-istri. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : Tergugat tidak pernah maksimal dalam mencukupi nafkah keluarga; Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang tidak lain adalah teman dari Penggugat; Berdasarkan keterangan beberapa saksi, Tergugat diketahui sering membawa selingkuhannya untuk tidur dirumah Penggugat saat Penggugat tidak ada di rumah; Tergugat menikah dengan selingkuhannya;

6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama di Kab. Bogor, Jawa Barat;

7. Bahwa pada Desember 2016 merupakan puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama seperti layaknya pasangan Suami-istri hingga saat ini terhitung telah 4 (empat) tahun 10 bulan lamanya;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 6570/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

10. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**) dan Penggugat (**Penggugat**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 6570/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut di mana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor tanggal , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Imenerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
  - Bahwa wali nikahnya adalah ayah Penggugat bernama XXX, saksinya Iyus dan Saksi Nikah II, ijab kabulnya oleh wali;
  - Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat masih bujang dan gadis;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak lama, sering bertengkar karena masalah nafkah;



- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah Penggugat bernama XXX, saksinya Iyus dan Saksi Nikah II, ijab kabulnya oleh wali;
- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat masih bujang dan gadis;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak lama, sering bertengkar karena masalah nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan itsbat nikah dan cerai gugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 6570/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan gugatan Penggugat terkait pertengkarannya dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 8 Oktober 2010 (11 tahun lalu) di wilayah Kecamatan Citeureup;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Penggugat berstatus gadis berumur 18 tahun dan Tergugat berstatus bujang berumur 23 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Penggugat bernama XXX yang beragama Islam, dengan saksi nikah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, keduanya laki-laki beragama Islam, dan ijab kabulnya dilakukan langsung oleh wali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak bernama Justin Gunawan, lahir tanggal 2 April 2011;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 disebabkan Termohon kurang tanggung jawab masalah nafkah, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 6570/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2016 sampai sekarang lebih dari 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2010 terbukti keberadaannya, dan ternyata memenuhi rukun nikah yakni adanya calon pengantin pria dan wanita, adanya wali, adanya 2 orang saksi dan adanya akad/ijab kabul, serta memenuhi syarat-syarat perkawinan, di antaranya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nikah, walinya wali yang berhak dan beragama Islam, saksinya dua orang laki-laki beragama Islam dan balig, dan akad nikah yang berlangsung antara wali dan mempelai pria, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah in casu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Februari 2011, sering cekcok disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab masalah nafkah, Tergugat mempunyai wanita lain bahkan telah menikah dengan perempuan lain, dan sejak Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sampai sekarang lebih dari 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 6570/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut terdapat hal-hal yang saling bersesuaian, yakni;

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab nafkah dan telah menikah dengan wanita lain;
- Antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah lebih dari 4 tahun;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 4 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat d bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 6570/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di wilayah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 6570/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari JUMAT tanggal 3 DESEMBER 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 RABIUL AKHIR 1443 Hijriah, oleh kami Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

**Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kurniasari, S.E., S.Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 6570/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ra peradilan

H. Dr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)